



Turunan

PUTUSAN

Nomor : 61 / PDT / 2012 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

AGUS MULYADI : Warganegara, Laki –laki, alamat Jalan Pelikan Gg. XI A No. 12 Pajang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I KETUT SUMERTA, SH Advokat berkantor di Jl. Pelikan No. 2 Pajang Timur, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2011, semula sebagai Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sekarang : **PEMBANDING**.;-----

----- M E L A W A N -----

1. **MADE AGUS KERSANA MATARAM** : Laki –laki, Umur 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Hotel tempat tinggal Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Nuri I / 5 Banjar Pekandelan Kelurahan Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar semula sebagai Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, sekarang : **TERBANDING**.;

2. **NI KETUT MERTINI** : perempuan , umur 67 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Nuri I / 5 Banjar Pekandelan, Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasa Selatan, Kota Denpasar, semula sebagai Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi sekarang : **TERBANDINGT**.; -----

Dalam hal ini sama-sama memberikan Kuasa kepada NGURAH ARYA ASMARA, SH dan FEBRY ASMARANI, SH pekerjaan Advokat



bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Utara,
Gang Cendana Nomor 1 Denpasar berdasarkan
Surat Kuasa tanggal 22 Pebruari 2012 Nomor : 25 /
FA / Pdt II 2012.; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini.;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 21 Nopember
2011 Nomor : 300/ Pdt.G / 2011 / PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya : -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian.;
- Menyatakan Hukum bahwa Perjanjian Ikatan Jual-Beli Akte No. 34 tanggal 28 Desember 2010 adalah cacat Hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum.;-----
- Menyatakan Hukum bahwa tanah yang menjadi sengketa sebagaimana diuraikan dalam pipil No. 130, persil No. 12b, Klas III seluas 1.750 M2 atas nama I KOMANG SUARKA yang diuraikan dalam SPPT No. 51.71.010.010.007-0098.0 atas nama I KOMANG SUARKA adalah harta warisan yang tetap menjadi milik Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi.; -----
- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----



- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000.- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada : tanggal 05 Desember 2011 Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri denpasar tanggal 21 Nopember 2011 Nomor : 300 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding.;-----

----- Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / para Terbanding.;-----

----- Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding tertanggal 12 Januari 2012 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / para Terbanding pada tanggal 30 januari 2012.;-----

----- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / para Terbanding tertanggal 2 Maret 2012 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 26 Maret 2012 kepada Penggugat Konpensi / tergugat Rekonpensi / Pembanding.;-----

----- Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 300 / Pdt.g / 2011 / PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding pada tanggal 28 Desember 2011 dan kepada para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / para Terbanding pada tanggal 19 Desember 2011.;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----



-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

DALAM KONPENSASI : -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2011 Nomor : 300 / Pdt.g / 2011 / PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama serta memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonsensi / para Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding.;

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2011 Nomor : 300 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. dapat dipertahan dalam Peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.; -----

DALAM REKONPENSASI : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonsensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonsensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.;

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan ke Pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

----- **MENGADILI** : -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konpensi / tergugat Rekonpensi / Pembanding ;-----

DALAM KONPENSI : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2011, Nomor : 300 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2011 Nomor : 300 / Pdt.G / 2011 / PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Membebaskan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding berjumlah 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa tanggal 10 Juli 2012 oleh kami : **NI WAYAN SUGAWA, SH. M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH** dan **SONHAJI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal : 9 Mei 2012 Nomor : 61 / Pen.Pdt / 2012 / PT.Dps. untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **NI WAYAN SADIASIH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HARTONO ABDUL MURAD, SH.MH.

I WAYAN SUGAWA, SH, M.Hum

ttd.

S O N H A J I, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI WAYAN SADIASIH, SH

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai-----	Rp.-----	.000,-
. Redaksi Putusan-----	Rp.-----	5.000,-
. Leges-----	Rp.	5.000,-
. Pemberkasan-----	Rp.	134.000,-
J u m l a h -----	Rp.--	150.000,-

Untuk Turunan Resmi,

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP. 040041247.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)